



KEDUDUKAN HUKUM ADAT TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

Sindy Kurnia Dewi¹

¹*Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Email korespondensi: sindydewi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas kedudukan dan peran hukum pidana adat dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia, serta mekanisme penyelesaian sengketa pidana melalui pendekatan hukum adat. Meskipun sistem peradilan pidana di Indonesia didominasi oleh pendekatan litigasi formal, praktik hukum adat masih berperan penting, khususnya dalam komunitas adat yang memiliki nilai-nilai tradisional yang kuat. Keberadaan hukum pidana adat diakui secara konstitusional, namun pengakuannya dalam hukum pidana nasional bersifat terbatas dan belum terintegrasi secara menyeluruh. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan untuk menelaah dasar hukum dan dinamika penerapan hukum adat dalam perkara pidana. Ditemukan bahwa hukum pidana adat tidak hanya berperan dalam menjaga ketertiban sosial, tetapi juga menawarkan alternatif penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi dan *restorative justice*. Kedua pendekatan ini menekankan musyawarah, pemulihan hubungan antar pihak, dan pencapaian keadilan substantif tanpa prosedur peradilan formal. Namun demikian, tantangan yang muncul mencakup ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, potensi diskriminasi, serta ketidakpastian hukum akibat tidak adanya kodifikasi. Oleh karena itu, integrasi yang harmonis antara hukum pidana adat dan hukum nasional perlu dikembangkan, agar praktik hukum adat dapat memberikan kontribusi nyata dalam sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan inklusif bagi masyarakat Indonesia yang pluralistik.

Kata Kunci: Hukum Pidana Adat; Hukum Pidana Nasional; *Restorative Justice*.

A. PENDAHULUAN

Sistem hukum penyelesaian sengketa terdiri dari penyelesaian secara litigasi yang melalui proses peradilan dan non litigasi yang diselesaikan diluar proses peradilan. Perkembangan penyelesaian sengketa non litigasi hingga sekarang masih pada tataran perkara perdata yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan perkara pidana hanya secara tersirat dan berkembang di masyarakat terutama pada masyarakat yang menganut hukum adat. (La Syarifuddin, 2019)

Pengakuan tentang hukum adat ayat 2 Pasal 18B UUD 1945 menyebutkan bahwa, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, meletakkan dasar eksistensi hukum pidana adat. Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat adat dan hukum yang mengaturnya yaitu hukum adat (hukum tidak tertulis) diakui dan mempunyai kedudukan serta dijamin oleh konstitusi.

Hukum pidana adat merupakan suatu sistem hukum yang diterapkan dalam suatu masyarakat untuk mengatur perilaku yang dianggap melanggar norma-norma adat istiadat.(Asliani Harahap, 2018) Berbeda dengan hukum pidana formal yang umumnya diterapkan oleh negara, hukum pidana adat lebih bersifat lokal dan didasarkan pada norma-norma tradisional yang dipegang oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Sistem hukum pidana adat sering kali mencakup aturan-aturan yang berhubungan dengan tata cara berperilaku, pertanggungjawaban sosial, dan penyelesaian konflik di dalam komunitas. Sanksi dalam hukum pidana adat dapat berupa hukuman tradisional, seperti denda, penyucian, atau pengucilan dari masyarakat.(Mulyati Pawennei dan Abdul Qahar, 2022)

Permasalahan pada hukum pidana adat mencakup sejumlah aspek yang seringkali menjadi sumber ketegangan di tengah dinamika masyarakat modern. Salah satu permasalahan utama adalah ketidaksesuaian antara norma-norma hukum pidana adat dengan standar hak asasi manusia dan prinsip keadilan modern.(Moh Hatta, 2022) Beberapa praktik dalam hukum pidana adat mungkin dianggap kontroversial, seperti hukuman fisik atau perlakuan yang tidak sejalan dengan norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Selain itu, adanya perbedaan interpretasi dan aplikasi hukum pidana adat oleh otoritas lokal dapat memunculkan ketidakpastian hukum, yang berpotensi merugikan hak-hak individu. Permasalahan lainnya adalah potensi diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam penerapan hukum pidana adat, terutama terkait dengan peran gender dan keadilan

sosial. Beberapa norma adat mungkin cenderung melibatkan bias gender atau mendiskriminasi kelompok tertentu dalam masyarakat. Ketidaksetaraan ini dapat merugikan perempuan, minoritas, atau kelompok rentan lainnya dalam proses peradilan adat.

Kesenjangan antara hukum pidana adat dan hukum pidana nasional menciptakan kompleksitas dalam konteks keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan keberlanjutan sistem hukum. Perbedaan mendasar dalam asal-usul, sumber hukum, serta prinsip-prinsip yang mendasari keduanya dapat menimbulkan konflik dan ketidaksesuaian. (M. Waritsul Firdaus. F and Radiyatam Mardiah, 2023) Hukum pidana adat, yang berakar dalam tradisi lokal dan norma-norma budaya, mungkin tidak selalu sejalan dengan norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional atau prinsip-prinsip hukum nasional formal. Penelitian lebih lanjut tentang kedudukan hukum adat dalam upaya penyelesaian perkara pidana menjadi penting untuk memahami dan menanggapi ketidaksesuaian ini. Penelitian tersebut dapat menggali cara untuk mengintegrasikan aspek-aspek positif dari hukum pidana adat ke dalam kerangka hukum nasional, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hak asasi manusia atau keadilan. Selain itu, penelitian dapat memberikan wawasan tentang bagaimana harmonisasi antara hukum pidana adat dan hukum pidana nasional dapat ditempuh untuk meminimalkan konflik, menjaga keberlanjutan budaya, dan tetap memastikan perlindungan hak-hak individu.

Fokus utama penelitian ini meliputi dua hal utama, yaitu bagaimana kedudukan hukum adat dalam sistem hukum pidana nasional serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa hukum adat terhadap perkara pidana. Kedua pertanyaan ini penting untuk mengkaji hubungan antara hukum adat sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat dengan hukum pidana nasional yang bersifat formal dan kodifikatif, khususnya dalam konteks penegakan hukum dan pencapaian keadilan substantif di masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif, yakni suatu pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap norma-

norma hukum positif yang berlaku. Sumber data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research), yang bertujuan untuk menghimpun teori, konsep, serta doktrin hukum yang relevan dengan pokok bahasan. Bahan-bahan hukum yang dijadikan referensi meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku teks hukum, dan karya tulis ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum adat dalam konteks hukum pidana nasional. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap integrasi antara sistem hukum adat dan hukum pidana nasional dalam penyelesaian perkara pidana.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Pidana Nasional

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pemerintah meresmikan berbagai upaya untuk menyatukan dan mengintegrasikan hukum pidana adat ke dalam sistem hukum nasional. (Z Al-Fa'izah, Y.C Rahayu, and N Hikmah, 2017) Namun, proses ini tidak selalu berjalan mulus, dan perbedaan antara hukum adat dan hukum nasional masih menjadi tantangan hingga saat ini. Seiring perkembangan zaman dan globalisasi, elemen-elemen hukum adat terus beradaptasi dengan tuntutan zaman, sementara upaya pelestarian dan revitalisasi hukum adat juga menjadi fokus penting dalam mendukung keragaman budaya di Indonesia. Sumber hukum pidana adat di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, yang mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi masyarakat setempat. Sumber hukum pidana adat dapat bersumber dari adat istiadat dan tradisi turun-temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Norma-norma ini sering kali terdokumentasi dalam lisan atau tertulis dan mencakup aturan-aturan mengenai tata cara hidup, keadilan, serta sanksi-sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu.

Pentingnya hukum pidana adat dalam masyarakat terletak pada perannya sebagai penjaga keharmonisan dan ketertiban sosial. Sistem hukum ini juga mencerminkan identitas kultural suatu komunitas dan berkontribusi pada pemeliharaan warisan budaya. Meskipun, seiring dengan modernisasi

dan globalisasi, interaksi antara hukum pidana adat dan sistem hukum nasional sering kali menjadi kompleks, dengan tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai tradisional. Lahirnya hukum pidana adat sebagai alat penyelesaian pelanggaran mencerminkan proses organik dan evolusi di dalam masyarakat. Hukum pidana adat tidak muncul begitu saja, melainkan merupakan hasil akumulasi nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi yang berkembang dari generasi ke generasi. (D P Melati, 2022) Penyelesaian pelanggaran melalui hukum pidana adat seringkali berawal dari kebutuhan masyarakat untuk menjaga keteraturan dan keharmonisan internal. Dalam proses ini, tokoh-tokoh adat atau lembaga-lembaga adat memainkan peran kunci dalam merumuskan aturan-aturan dan menetapkan sanksi-sanksi untuk melindungi nilai-nilai masyarakat. Batasan dan cakupan kewenangan hukum adat dapat bervariasi antar masyarakat adat. Selain itu, dengan dinamika perubahan sosial dan hukum nasional, ada juga tantangan dalam menjaga relevansi dan keberlanjutan sistem hukum adat. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, ada upaya untuk mengakui dan mengintegrasikan hukum adat ke dalam kerangka hukum nasional agar dapat berjalan seiring dengan perkembangan zaman.

2. Penyelesaian Sengketa Hukum Adat Terhadap Perkara Pidana

Penyelenggaraan peradilan pidana adat merupakan mekanisme bekerjanya aparat lembaga hukum adat mulai dari adanya menerima laporan, memanggil para pihak, saksi, melakukan musyawarah, sampai kemudian kepada pengambilan keputusan oleh pimpinan lembaga adat. Proses ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari upaya penyelesaian melalui hukum adat. Terhadap pencapaian tujuan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Lembaga adat bekerja dalam satu sistem, artinya bahwa terdapat fungsi beberapa komponen penyelesaian sengketa dalam menjalankan proses peradilan adat. Sistem peradilan adat selalu memperhatikan perkembangan dalam masyarakat.

Untuk menjelaskan sistem penyelesaian hukum adat terhadap perkara pidana, maka perlu membahas tentang sistem sebelum sampai pada sistem peradilan pidana adat. Sistem mempunyai dua pengertian yaitu, pertama, sistem sebagai suatu jenis satuan yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan dalam hal ini menunjukan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Kedua, sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.

Upaya alternatif pemidanaan sebenarnya dalam masyarakat Indonesia penyelesaian suatu perkara baik perdata maupun pidana dengan mediasi, hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian dengan pendekatan musyawarah. Bila dilihat secara historis kultur (budaya) masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus.

Barda Nawawi Arief, menjelaskan bahwa untuk perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan,(Barda Nawawi Arief, 2008) antara lain:

- a. Dalam hal delik yang dilakukan berupa, pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda. Ayat 1 pasal 82 KUHP, dijelaskan bahwa kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya. Ketentuan dalam pasal 82 KUHP tersebut deikenal dengan istilah pembayaran denda damai ayau afkoop yang merupakan salah satu alasan penghapus penuntutan.
- b. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah usia 12 tahun. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak . Pasal 21 ayat (1) dijelaskan bahwa , dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja

Sosial Profesional mengambil keputusan untuk, menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah.

Ketentuan diatas hanya memberi kemungkinan adanya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, namun belum merupakan mediasi penal, seperti yang diuraikan diatas. Penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan pasal 82 KUHP belum menggambarkan secara tegas adanya memungkinkan penyelesaian damai atau mediasi antara pelaku dan korban (terutama dalam masalah pemberian ganti rugi atau kompensasi) yang merupakan sarana pengalihan atau diversifikasi untuk dihentikannya penuntutan maupun penjatuhan pidana.

Menyelesaikan perkara pidana melalui pendekatan restoratif, suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Lingkaran berpusat kepada keseimbangan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana.(Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, 2014)

Restorative Justice pada prinsipnya merupakan suatu sistem penyelesaian sengketa di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif, individu-individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan negara ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Dalam pandangan

restoratif sebenarnya individu-individulah yang harus memainkan peran dan tanggung jawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan kepada Negara, Negara dianggap tidak mempunyai suatu peran eksklusif atau dominan dalam proses penyelesaian tersebut. Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, 2014)

Pendekatan konsep restoratif memberi pemahaman bahwa sebagai pihak yang mengalami kerugian atau kerusakan akibat tindak pidana yaitu korban, memiliki hak sepenuhnya untuk ikut dalam proses penyelesaian sengketa. Proses tersebut bertujuan untuk menciptakan keadaan seperti semula yang timbul melalui jalur musyawarah untuk mencapai perdamaian. Dengan demikian konsekwensinya bahwa perbuatan tindak pidana bukan lagi dengan pendekatan sanksi oleh negara, tetapi perbuatan tindak pidana dapat dipulihkan dengan pendekatan musyawarah sanksi berupa denda atau lainnya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tentang kedudukan hukum adat dalam hukum pidana nasional dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adat di Indonesia memiliki kedudukan yang terbatas dan tidak diakui secara resmi oleh hukum pidana nasional. Hukum pidana adat tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat lokal atau suku tertentu sebagai bagian integral dari warisan budaya dan tradisi. Meskipun memiliki peran penting dalam menjaga harmoni dan identitas kultural suatu komunitas, hukum pidana adat seringkali terbatas dalam cakupannya yang lokal, kurangnya dokumen tertulis, dan sifat informalnya. Integrasi hukum pidana adat dengan hukum pidana nasional di Indonesia masih menjadi isu yang kompleks. Negara cenderung lebih menekankan hukum pidana nasional sebagai kerangka hukum utama yang mengatur tindak pidana di seluruh wilayahnya. Namun, beberapa upaya telah dilakukan untuk mengakui dan mengintegrasikan beberapa aspek hukum pidana adat ke dalam sistem hukum nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap keanekaragaman budaya.

Penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat merupakan proses penyelesaian perkara diluar peradilan yang terdiri dari dari pertama, sistem mediasi

dengan pendekatan konsensus melalui musyawarah. Kedua, sistem restoratif justice sistem penyelesaian perkara dengan maksud untuk mengembalikan keadaan yang timbul oleh korban sehingga rasa perasaudaraan antara masing-masing pihak terajut kembali. Dari sistem tersebut menghasilkan kesepakatan kesepakatan yang bersifat win-win solution, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, serta menyelesaikan masalah secara komperhensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fa'izah, Z, Y.C Rahayu, and N Hikmah. "Efektifitas Penyuluhan Gizi Pada Kelompok 1000 HPK Dalam Meningkatkan Pengetahuan Dan Sikap Kesadaran Gizi". *Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember*. Vol. 3, 2017.
- Arifin, Setya Indra. "Rekonstruksi Sifat Melawan Hukum Pidana Materiil Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (2023): 29-42.
- Barda Nawawi Arief, (2008), Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Bunga Rampai, Semarang.
- Firdaus. F, M. Waritsul, and Radiyatam Mardiah. "International Law: Existence in International Dispute Settlement Efforts as a Symbol of Peace in the International Community." *Muhammadiyah Law Review* 7, No. 2 (2023): 24.
- Harahap, Asliani. "Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat". *Jurnal Edutech* 4, No. 2 (2018): 1-9.
- Hatta, Moh. "Prospek Pemberlakuan RKUHP Pasca Disahkan Menjadi Undang-Undang Dalam Perspektif Maqasid Syariah." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, No. 2 (2022): 248-262.
- La Syarifuddin, "Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana", *Risalah Hukum* 15, No. 2 (2019): hal 1-2.
- Melati, D P. "Refungsionalisasi Hukum Pidana Adat Lampung Dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal" (2022). [http://digilib.unila.ac.id/60116/%0Ahttp://digilib.unila.ac.id/60116/3/DISESTASI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf](http://digilib.unila.ac.id/60116/%0Ahttp://digilib.unila.ac.id/60116/3/DISESTASI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf).
- Pawennei, Mulyati, and Abdul Qahar. "Penyelesain Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal (Hukum Adat) Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, No. 2 (2022): 143.
- Rufin Hotmaulana Hutaauruk, (2014). Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Sebuah Terobosan Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Samsul, Inosentius. "Penguatan Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Negara Hukum* 5, No. 2 (2014): 127-142.